



**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS  
SERANGAN UDARA KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM  
KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS : PENGEBOMAN FASILITAS  
PENAHANAN MILIK PEMBERONTAK HOUTH  
DI KOTA DHAMAR, YAMAN)**

**Haidarullah Anggoro Prakoso\*, Joko Setiyono , Peni Susetyorini**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [daru.dadido@gmail.com](mailto:daru.dadido@gmail.com)

**Abstrak**

Selama intervensinya di Yaman, serangan paling mematikan yang pernah dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab terjadi pada tanggal 1 September 2019 di Kota Dhamar, dalam usahanya mencari dan menghancurkan gudang penyimpanan *drone* dan misil milik Pemberontak Houthi. Dalam serangan ini obyek yang diserang ternyata merupakan fasilitas penahanan, sehingga mengakibatkan tewasnya lebih dari 100 orang tahanan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas alasan dilancarkannya serangan yang dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab terkait kasus serangan udara terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar dan menganalisis bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dari kasus tersebut.

**Kata Kunci :** Serangan Udara; Konflik Yaman; Fasilitas Penahanan.

**Abstract**

*During its intervention in Yemen, the deadliest attack ever carried out by the Coalition of Arab States took place on September 1, 2019 in the city of Dhamar, in an attempt to locate and destroy a warehouse which contains Houthi rebels' drones and missiles. In this attack the target later identified as a detention facility, resulting in the death of more than 100 prisoners. The main purpose of this research is to discuss the reasons behind attack that were carried out by the Coalition of Arab States regarding the case of an air attack on a detention facility in Dhamar City and to analyze the forms of violations of International Humanitarian Law from the case.*

**Keyword :** Aerial attack; Yemen Conflict; Detention Facility.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum Humaniter Internasional, memuat ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik tidak diperbolehkan menggunakan senjata tertentu serta cara-cara yang bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional

dalam peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan, dan kedua tentang sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan yang telah disepakati sebagai suatu bentuk tertentu dari pengembangan

persenjataan atau metode peperangan.<sup>1</sup>

Istilah kombatan dalam Protokol Tambahan I dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan' mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*).<sup>2</sup>

Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa: agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer. Namun pada implementasinya banyak faktor yang menyebabkan pasal tersebut menjadi tidak efektif, sebagai contoh yaitu sulitnya menentukan pihak kombatan maupun non kombatan dalam serangan udara di lingkungan perkotaan.

Salah satu bencana kemanusiaan yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir adalah konflik perang sipil yang terjadi di Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman bermula dari protes anti pemerintah muncul di daerah utara dan selatan Yaman pada pertengahan Januari 2011. Aksi protes tersebut disebabkan oleh adanya isu pemerintahan Yaman akan mengubah konstitusi negara, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi beserta menuntut pengunduran diri presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang sudah mendapatkan perlawanan dari dalam pemerintahannya melalui penasihat pemerintahannya sejak 2009. Pada tanggal 18 Februari 2011 sebanyak 10 ribu demonstran turun ke kota-kota besar seperti Sana'a, Aden, dan Taiz.<sup>3</sup>

Konflik perang sipil di Yaman diperparah dengan adanya Intervensi Arab Saudi dan koalisinya yang direalisasikan pada tanggal 25 Maret 2015. Sebagai bentuk operasi militernya di Yaman dalam melawan pemberontak Syiah Houthi, Arab Saudi mengirimkan 150.000 tentaranya. Arab Saudi kemudian membentuk koalisi dengan 10 negara lain untuk melakukan serangkaian serangan udara ke Yaman. Yordania, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah beberapa negara yang terlibat dalam serangan udara yang menasar milisi Houthi yang mendekati kota Aden. Operasi militer digelar segera setelah negara-

<sup>1</sup>Malcom D. Evans, *International Law*, (New York : Oxford University Press Inc, 2003) hal 802

<sup>2</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : ICRC, 1999) hal 49

<sup>3</sup>*Yemeni government supporters attack protesters, injuring hundreds* diakses dari [http://www.washingtonpost.com/world/yemeni-government-supporters-attack-protesters-injuring-hundreds/2011/03/16/AB56R9g\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/world/yemeni-government-supporters-attack-protesters-injuring-hundreds/2011/03/16/AB56R9g_story.html) Diakses pada 20 November 2019.

negara Teluk keuali Oman memutuskan untuk menghentikan pemberontak Syiah Houthi di Yaman, mengikuti permintaan Presiden Mansour Hadi yang mengungsi ke Arab Saudi sesuai Ibu Kota Sana'a jatuh ke tangan Pemberontak Houthi.<sup>4</sup>

Pada tahun 2019, Serangan paling mematikan selama intervensi Koalisi Negara-Negara Arab di Yaman terjadi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 dini hari. Koalisi Negara-Negara Arab melancarkan serangan udara terhadap sebuah fasilitas Pemberontak Houthi yang diperuntukan sebagai penjara untuk menahan tawanan-tawanan perang. Serangan udara tersebut menewaskan setidaknya 100 orang termasuk tawanan perang yang terdapat didalamnya. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan bahwa, sasaran serangan udara tersebut adalah sebuah fasilitas kelompok Houthi di mana pemberontak menyimpan *drone* atau pesawat tidak berawak, dan rudal, tetapi dari pihak Houthi mengatakan, serangan itu menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai penjara.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ervan Hardoko, kompas.com, "Saudi Kerahkan 100 Jet dan 150.000 Serdadu untuk Hadapi Milisi Houthi," diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/26/13000291/Saudi.Kerahkan.100.Jet.dan.150.000.Serdadu.untuk.Hadapi.Milisi.Houthi>. Diakses pada 18 September 2019

<sup>5</sup> ICRC: 100 Lebih Tewas dalam Serangan Saudi di Yaman, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-di-yaman/5065345.html>, diakses pada 22 September 2019

Sekalipun Hukum Humaniter Internasional diaplikasikan untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk menggunakan kekuatan bersenjata, penggunaan serangan udara dalam perang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi seperti *distinction*, *proportionality* dan *precautions*, sedangkan serangan udara dalam kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap terpenuhinya unsur-unsur tersebut.<sup>6</sup> Pelanggaran terhadap Hukum Internasional kerap terjadi dalam peperangan, tetapi para pelaku mencoba untuk membuktikan bahwa tindakan mereka bukan merupakan suatu pelanggaran dan mereka mempunyai hak untuk bertindak menurut Hukum Internasional atau setidaknya mereka bertindak sesuai dengan Hukum Internasional. Hal ini pun yang membuat penulis tertarik untuk bentuk pelanggaran dari serangan udara Koalisi Negara-Negara Arab terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar menurut Hukum Internasional.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Koalisi Negara-Negara Arab melancarkan serangan udara ke fasilitas penahanan milik

<sup>6</sup> Robin Geib and Michael Siegrist, *Has the Armed Conflict in Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*. (International Review of ICRC Volume 93 Number 881, 2011) hal. 2.

Pemberontak Houthi di Kota Dhamar?

2. Apakah bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab dalam kasus ini?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan *web research*<sup>7</sup>. Dalam penulisan hukum ini, bahan pustaka yang ditelaah adalah peraturan hukum seperti konvensi-konvensi yang menjadi sumber Hukum Humaniter Internasional, yakni Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977.

### A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hal 43

masalahnya, untuk dapat dilakukan analisa dalam rangka pengambilan kesimpulan yang bersifat umum. Penerapan Deskriptif-Analitis dalam penulisan hukum ini yaitu menjelaskan tentang bentuk pelanggaran atas serangan udara Koalisi Negara-Negara Arab terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar lalu dianalisa terhadap peraturan hukum terkait.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- i. Konvensi Den Haag 1907
- ii. Konvensi Jenewa 1949
- iii. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, naskah akademik, skripsi,

<sup>8</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal 53

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), halaman 12.

tesis, dan disertai hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai macam buku Hukum Internasional, buku mengenai organisasi internasional, buku mengenai perlindungan anak, buku tentang konflik bersenjata, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang berisi informasi-informasi hukum dan memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup majalah hukum, kliping koran, internet, data riset, dan kamus hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa beberapa informasi hukum yang berada di internet yang berkenaan dengan judul pembahasan ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Terjadinya Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Terhadap Fasilitas Penahanan di Kota Dhamar.

Pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemberontak Houthi melancarkan serangan balasan dengan kode "*Operation victory from God*" dengan menyerang pasukan koalisi dan milisi pro-Saudi untuk mengambil alih kembali wilayah yang telah direbut oleh Koalisi Negara-negara Arab di wilayah utara Yaman.<sup>10</sup> Operasi balasan tersebut

telah berhasil, sehingga pasukan koalisi dan milisi pro-koalisi dapat dikepung oleh Pemberontak Houthi. Selama pengepungan ini angkatan udara koalisi melakukan serangkaian serangan-serangan terhadap fasilitas strategis milik Pemberontak Houthi guna mendukung pasukan darat dan milisi yang terkepung. Salah satu bentuk bantuan udara yang dilakukan pihak koalisi adalah pencarian dan penghancuran gudang persenjataan, *drone*, dan misil milik Pemberontak Houthi.

Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Koalisi Negara-Negara Arab melancarkan suatu serangan ke fasilitas penahanan milik Pemberontak Houthi di Kota Dhamar. Serangan ini dilakukan sebagai upaya Koalisi Negara-Negara Arab dalam mencari dan menghancurkan gudang penyimpanan *drone* dan *misil*. Serangan terhadap fasilitas penahanan ini dilakukan dengan menggunakan serangan udara yang dilakukan pada dini hari, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang non-kombatan menjadi korban. Fasilitas penahanan tersebut berisi tahanan-tahanan politik serta milisi pro-koalisi yang ditawan dalam suatu kompleks bangunan bekas sekolah di utara Kota Dhamar.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh penulis,

---

[saudi-arabia.php](https://www.saudi-arabia.php) diakses pada 20 September 2020

<sup>11</sup> Al-Jazeera, *The growing human cost of the war in Yemen* diakses dari <https://www.aljazeera.com/programmes/inside-story/2019/09/growing-human-cost-war-yemen-190902180555350.html> diakses pada tanggal 21 September 2020

---

<sup>10</sup> Caleb Weiss, Long War Journal, "*Houthis claim major operation inside Saudi Arabia*". diakses dari <https://www.longwarjournal.org/archives/2019/09/houthis-claim-major-operation-inside->

terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa pihak Koalisi melancarkan serangan udara ke fasilitas penahanan milik Pemberontak Houthi di Kota Dhamar. Alasan-alasan tersebut yaitu :

### **1. Alasan Politis Arab Saudi dan Koalisinya Melakukan Intervensi dalam Konflik Yaman**

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Yaman, tentunya Arab Saudi memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayahnya agar pemberontakan di Yaman tidak mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi langsung merespon cepat permintaan bantuan pemerintah Yaman untuk segera memadamkan pemberontakan itu.

Pada kasus ini, terdapat beberapa hal yang membuat pentingnya Arab Saudi melancarkan intervensi militernya terhadap konflik di Yaman, yaitu :<sup>12</sup>

#### **a. Stabilitas Keamanan sebagai Faktor utama pendorong Arab Saudi melakukan intervensi.**

Merupakan hal yang wajar bagi Arab Saudi untuk takut terhadap pemahaman revolusi politik ini. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut di tengah arus demokratisasi yang sangat deras, Arab Saudi harus mengambil langkah yang tepat untuk

mengantisipasi kemungkinan tersebut sedini mungkin. Karena jika tidak ditangani dengan segera, akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kejatuhan rezim monarki absolut mereka. Banyaknya rezim otoriter yang jatuh pada saat terjadinya *Arab Spring* patut dijadikan contoh oleh Arab Saudi untuk menguatkan stabilitas keamanan mereka agar hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

Didasarkan pada kondisi negara tetangga yang berkonflik serta kondisi regional pasca Arab Spring, mau tidak mau Arab Saudi harus mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Upaya ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer ke Yaman. Permintaan presiden Hadi kepada pemerintah Arab Saudi untuk memadamkan pemberontakan di wilayahnya secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer.

#### **b. Posisi Strategis Yaman demi keamanan ekonomi Arab Saudi.**

Jika kita perhatikan letak geografis Yaman di Timur Tengah, Yaman memiliki posisi yang sangat strategis karena wilayah perairannya merupakan pintu masuk kapal-kapal yang dari dan menuju Terusan Suez. Selain itu pelabuhan Aden merupakan pelabuhan tersibuk ketiga di dunia, karena banyaknya kapal-kapal yang datang dari dan ke Eropa berlayar melewati perairan tersebut.

Arab Saudi sebagai negara terbesar penghasil serta pengekspor

<sup>12</sup>Elisabeth Kendall, *Iran's Fingerprints in Yemen Real or Imagined?*(Journal of Atlantic Council, 2017) hal 9

minyak di dunia tentunya memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap wilayah perairan Yaman di teluk Aden. Stabilitas keamanan Yaman akan berpengaruh besar terhadap seluruh wilayah Yaman, termasuk perairannya. Jika stabilitas keamanan terguncang, maka hal ini akan berimplikasi pada hilangnya kontrol pemerintah terhadap wilayahnya. Hilangnya kontrol pemerintah terhadap sebuah wilayah akan mengganggu seluruh aktivitas di wilayah tersebut, baik itu aktivitas politik, perekonomian, dan lain-lain.

Dilihat dari fakta-fakta di atas, tentunya Arab Saudi memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menjaga keamanan ekonominya dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Langkah Arab Saudi untuk melakukan intervensi ke Yaman selain ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan politik dalam negeri, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan ekonomi Arab Saudi agar tidak terganggu akibat terjadinya konflik tersebut.

## **2. Alasan Ideologis Koalisi Negara-Negara Arab melakukan Intervensi dalam Konflik Yaman.**

Salah satu penyebab dari yang munculnya Konflik Yaman selain karena dampak *Arab Spring* tahun 2011, adalah Yaman merupakan korban *proxy war* antara Iran yang beraliran Syiah dan Arab Saudi yang beraliran Sunni. *Proxy war* adalah dimana dua negara yang sedang bersaing dan saling adu kekuatan secara tidak langsung di daerah konflik. Beberapa negara yang terlibat koalisi dengan Arab Saudi yakni Uni Emirat Arab, Kuwait,

Bahrain, Qatar, Maroko, Sudan, Yordania, dan Mesir yang turut berkontribusi melakukan serang udara secara masif. Arab Saudi membentuk koalisi internasional untuk mengembalikan kedudukan Hadi. Perbedaan ideologi politik mendorong terciptanya polarisasi yang kuat antara Iran dan Arab Saudi yang memberi dampak pada seluruh aspek ekonomi, politik dan sosial di Yaman.<sup>13</sup>

Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi ke wilayah Yaman menimbulkan pro dan kontra dalam sistem internasional. Salah satunya adalah tanggapan pemerintah Iran terhadap intervensi Arab Saudi ke Yaman. Kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menyerang Yaman menyebabkan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Secara garis besar konflik ini meluas menjadi pertarungan antara negara-negara muslim Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara muslim Syiah yang dipimpin oleh Iran.<sup>14</sup> Konflik Yaman ini juga diindikasikan sebagai ajang unjuk kekuatan antara Arab Saudi dan Iran yang memiliki ambisi untuk menjadi hegemon di kawasan Timur Tengah.<sup>15</sup> Rivalitas dua kekuatan ini

<sup>13</sup>Desy Nur Aini Fajri, *Understanding Yemen Conflict* (Journal Institute of International Studies, Peace Building and Violence Radicalism, Vol. 1 No. 2, 2011) hal.4

<sup>14</sup> Jeff Colgan, "How sectarianism shapes Yemen's war", diakses dari <http://www.washingtonpost.com/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020,

<sup>15</sup> Nussaibah Younis, "The Saudi-Iran powerplay behind the Yemen conflict", diakses dari <http://www.theguardian.com/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020

telah berlangsung sejak lama. Kapabilitas militer dan politik yang kuat di antara negara-negara kawasan lainnya mendorong kedua negara ini untuk menjadikan negara mereka sebagai pemimpin bagi bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik ini ditunjukkan dengan pengiriman kapal yang bermuatan senjata oleh Iran ke Yaman untuk mendukung pemberontak Houthi dalam melawan pihak pemerintah yang dibantu oleh Arab Saudi dan sekutunya.<sup>16</sup> Secara tidak langsung eskalasi konflik ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa konflik yang sedang terjadi saat ini di Yaman adalah pertarungan ideologi antara Sunni yang didukung oleh Arab Saudi serta koalisinya dan Syiah yang didukung oleh Iran.

Pada Konflik Yaman, tidak dapat dipungkiri bahwa Iran memiliki kepentingan untuk melakukan *proxy war* di Yaman dengan memberikan bantuan-bantuan serta mengakui bahwa Houthi merupakan pihak yang berkuasa di Yaman. Kemenangan pemberontakan Houthi terhadap pemerintah, akan memberikan keuntungan berupa akses perdagangan di wilayah Laut Merah, yang dapat meningkatkan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Dengan Iran membantu Pemberontak Houthi, artinya Iran telah berhasil memaksa Arab Saudi terlibat dalam konflik yang mahal dan mungkin tidak dapat

dimenangkan. Beberapa hal yang menjadi keuntungan Iran dalam konflik ini, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Konflik Yaman menguras banyak biaya Arab Saudi .
- b. Menyibukan Arab Saudi dengan konflik di Selatan, sehingga Arab Saudi menarik diri dari keterlibatannya dalam konflik Syria, dimana Iran bertujuan mempertahankan kekuasaan Rezim Assad.
- c. Konflik ini juga dapat merusak citra Arab Saudi di Dunia Internasional akibat seangkaian pelanggaran-pelanggaran humaniter yang dilakukan oleh Arab Saudi beserta Koalisinya.

Selama tahun 2015-2016 telah terjadi penyitaan di wilayah Laut Merah oleh Angkatan Laut AS, Perancis, Serta Australia terhadap pengiriman senjata yang ditujukan kepada Pemberontak Houthi.<sup>18</sup> Senjata-senjata yang disita tersebut merupakan persenjataan yang diproduksi di Iran, berdasarkan dari nomor seri yang tertera. Namun rata-rata dari senjata yang disita merupakan persenjataan ringan maupun menengah yang tidak banyak memberikan keuntungan signifikan terhadap pemberontak Houthi. Namun terdapat beberapa bukti bahwa terdapat persenjataan canggih yang digunakan oleh Pemberontak Houthi merupakan persenjataan yang dibuat oleh Iran.

<sup>17</sup>Kendall, *Op.cit* hal. 4

<sup>18</sup> UN Security Council, *Final Report of the Panel of Experts on Yemen*, diakses dari [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-F6E4FF96FF9%7D/s\\_2017\\_81.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-F6E4FF96FF9%7D/s_2017_81.pdf) Diakses pada 1 Agustus 2020

<sup>16</sup>Kristina Wong, "Iranian ship convoy moves toward Yemen, alarming US officials", diakses dari <http://thehill.com/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020



Persenjataan tersebut berupa *drone* tanpa awak yang digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara milik koalisi.<sup>19</sup>

### 3. Alasan Strategis Koalisi Melakukan Serangan Udara ke Fasilitas penahanan di Kota Dhamar

Koalisi Negara-Negara Arab melancarkan serangan udara terhadap sebuah fasilitas Pemberontak Houthi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 100 orang termasuk tawanan perang yang terdapat didalamnya. Pihak Houthi menyatakan serangan tersebut dilakukan terhadap fasilitas yang diperuntukan sebagai penjara untuk menahan tawanan-tawanan perang yang memuat sebanyak sekitar 170 tawanan perang. Pihak Houthi menambahkan bahwa nantinya akan diadakan penukaran tawanan-tawanan perang tersebut. Pihak pemberontak juga mengklaim bahwa fasilitas penahanan tersebut telah diinspeksi oleh ICRC sebelumnya dan koordinat mengenai fasilitas penahanan tersebut telah dibagikan kepada Palang Merah Internasional. Klaim ini dapat dibenarkan karena dalam wawancara di media massa, Franz Rauchtenstien dari ICRC menuturkan bahwa pihaknya telah mengunjungi fasilitas penahanan tersebut beberapa kali. Terdapat beberapa alasan mengapa Koalisi Negara-Negara Arab melakukan serangan terhadap kompleks bangunan tersebut, yaitu :

#### a. Sebagai reaksi atas pembukaan front pertempuran baru di dekat perbatasan Arab Saudi.

Serangan yang terjadi di Kota Dhamar ini dilakukan setelah seminggu sebelumnya Pemberontak Houthi membuka front baru dalam konflik Yaman. Pembukaan front baru ini menyebabkan perebutan kontrol di daerah Yaman Selatan oleh pihak Koalisi dengan Pemberontak Houthi.<sup>20</sup>

Serangan udara terhadap kompleks sekolah yang dimana merupakan fasilitas penahanan milik Pemberontak Houthi dilatar belakangi karena operasi militer Pemberontak Houthi yang melancarkan serangan di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman pada 25 Agustus 2019 dengan kode Operasi *Victory from God* (Kemenangan dari Tuhan). Serangan tersebut mennyasar milisi pro Saudi dan Militer Arab Saudi yang berada di 300 titik antara Najran (Provinsi di Barat Laut Arab Saudi) dan Lembah Jabarah. Operasi ini berakhir dengan kemenangan Pemberontak Houthi yang akhirnya mendapatkan kontrol di wilayah utara Yaman, sehingga mengepung pasukan pemerintah Yaman di bagian selatan.<sup>21</sup>

Dalam operasi ini, pihak Houthi yang mengontrol bagian utara

<sup>20</sup>UN calls for accountability in Saudi-led attack on Yemen prison, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/calls-accountability-saudi-led-attack-yemen-prison-190902074503405.html> diakses pada 8 Agustus 2020

<sup>21</sup>Houthi rebels video fails to prove Saudi troop capture claim, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49866677> diakses pada 8 Agustus 2020

<sup>19</sup>Kendall *Op.cithal.* 7

Yaman mulai menggencarkan serangan-serangan udara ke wilayah perbatasan barat daya Arab Saudi. Serangan-serangan misil dan drone tersebut menasar fasilitas-fasilitas militer serta fasilitas-fasilitas strategis Arab Saudi.<sup>22</sup> Serangan-serangan misil dan drone yang dilancarkan terus menerus ke wilayahnya menjadi salah satu alasan strategis mengapa Arab Saudi menargetkan serangan-serangan udara ke wilayah-wilayah yang diduga merupakan depot penyimpanan senjata-senjata tersebut.

#### **b. Kompleks bangunan sekolah tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan drone dan misil Pemberontak Houthi.**

Sasaran utama yang disasar oleh pihak Koalisi Negara-Negara Arab dalam serangan ini adalah gudang penyimpanan *drone* serta pusat komando Pemberontak Houthi di Kota Dhamar, tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa serangan itu menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai penjara.<sup>23</sup>

Dalam kasus ini Pemberontak Houthi menggunakan sekolah sebagai fasilitas tahanan bagi para tawanan perang didalamnya. Menurut

penuturan warga sekitar fasilitas penahanan, tawanan-tawanan tersebut merupakan tahanan politik yang mengkritik Kelompok Houthi atau tawanan milisi yang pro terhadap koalisi.<sup>24</sup> Terhadap serangan ini pihak koalisi menuturkan bahwa sebelumnya mereka tidak mendapatkan informasi bahwa fasilitas tersebut digunakan sebagai pusat penahanan.

Mengenai kebenaran apakah kompleks penahanan tersebut merupakan gudang drone dan misil yang digunakan untuk menyerang target-target militer dan strategis Arab Saudi masih dalam perdebatan. Namun korban jiwa yang merupakan non-kombatan tersebut menunjukkan bahwa kompleks tersebut benar merupakan fasilitas penahanan milik Pemberontak Houthi. Hal tersebut dibenarkan, karena pihak pemberontak telah membagikan koordinat fasilitas penahanan tersebut kepada Palang Merah Internasional, serta telah diinspeksi oleh ICRC sebelumnya.

#### **B. Bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab dalam Serangan udara ke fasilitas penahanan milik Pemberontak Houthi di Kota Dhamar**

##### **1. Pelanggaran Terhadap Orang**

Serangan udara yang dilakukan Pihak Koalisi Negara-Negara Arab dalam kasus ini merenggut nyawa

<sup>22</sup>Al-Jazeera: *Saudi-led coalition denies Houthi claims of troop capture*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saudi-led-coalition-denies-houthi-claims-troop-capture-190930193102187.html>

diakses pada 18 Juli 2020

<sup>23</sup>ICRC: *100 Lebih Tewas dalam Serangan Saudi di Yaman*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-di-yaman/5065345.html>, diakses pada 22 September 2019

<sup>24</sup>*Saudi led airstrikes kill least 100 rebel run prison*, diakses dari <https://www.voanews.com/middle-east/saudi-led-airstrikes-kill-least-100-rebel-run-prison> diakses pada 15 November 2019

hingga lebih dari seratus orang yang kebanyakan diantaranya merupakan non-kombatan (warga sipil) yang merupakan tahanan politik. Hal tersebut merupakan permasalahan dalam serangan udara dimana menentukan pihak kombatan maupun non-kombatan menjadi lebih sulit karena dilakukan dari udara.

Warga Sipil merupakan orang yang bukan termasuk ke dalam anggota angkatan bersenjata dari suatu milisi atau suatu negara dan tidak ikut terlibat dalam situasi permusuhan konflik bersenjata atau perang militer. Sedangkan Militer adalah bagian dari warga sipil yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik, dibentuk dan dilatih untuk melakukan pertahanan negara secara militer. Pengertian anggota Militer adalah orang yang berdinis pada suatu Angkatan Perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas.<sup>25</sup>

Serangan udara yang dilakukan dalam kasus ini merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter terhadap non-kombatan yang telah melanggar prinsip-prinsip dan sumber Hukum Humaniter Internasional. Dalam kasus ini pihak Koalisi dianggap tidak membedakan dalam melakukan serangan, hal ini dapat dilihat dari pasal 51 ayat (4) huruf (c) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berbunyi :

- 4) Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan

yang tidak membedakan sasaran itu adalah :

- c) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

Dalam klaim nya pihak Koalisi mengaku bahwa target serangannya merupakan depot penyimpanan misil dan drone. Meskipun belum terbukti apakah benar Pemberontak Houthi menyimpan misil dan drone di kompleks sekolah tersebut, namun fakta yang telah terbukti adalah mayoritas korban dari serangan tersebut adalah non-kombatan yang merupakan tahanan dari milisi pro-koalisi maupun tahanan politik yang mengkritik Pemberontak Houthi. Serangan tersebut dilakukan menggunakan serangan udara di malam hari, dimana untuk membedakan sasaran mana yang harus di serang maupun tidak boleh diserang lebih sulit ketimbang di siang hari. Terlebih lagi fakta membuktikan bahwa berdasarkan klaimnya, pihak Koalisi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kompleks penahanan yang telah dibagikan koordinatnya ke Palang Merah Internasional. Serangan yang dilakukan dapat dikatakan mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi. Hal tersebut telah melanggar ketentuan

<sup>25</sup>Suryanto Suryokusumo, *Konsep Sistem Pertahanan Non-Militer*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hal. 53

dari Protokol Tambahan I tahun 1977.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa subjek yang menjadi korban dalam serangan udara Koalisi Negara-Negara Arab merupakan warga sipil yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Meskipun klaim yang diberikan pihak koalisi menyatakan bahwa sasaran sebenarnya merupakan pusat komando dan gudang drone Pemberontak Houthi, tetapi fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa korban sebenarnya adalah warga sipil yang merupakan tahanan politik. Dapat disimpulkan bahwa serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi merupakan suatu pelanggaran Hukum Humaniter Inernasional terhadap non-kombatan (warga sipil).

## **2. Pelanggaran Terhadap Objek**

Serangan udara yang terjadi pada 1 September 2019 di Kota Dhamar merupakan serangan paling mematikan oleh pihak Koalisi Negara-Negara Arab selama intervensi mereka dalam konflik Yaman. Pengeboman yang dilakukan oleh pihak koalisi sejatinya menyasar kepada pusat komando dan gudang penyimpanan drone milik Pemberontak Houthi. Dalam pembelaannya, pihak Koalisi menyatakan bahwa Pemberontak Houthi menggunakan sekolah sebagai fasilitas penahanan bagi para tawanan perang didalamnya. Pemberontak Houthi memang terbiasa menggunkan fasilitas-fasilitas sipil untuk

dipergunakan sebagai basis komando dan pertahanan.

Pada kasus ini dapat dinyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh pihak Koalisi merupakan sebuah pelanggaran terhadap objek-objek sipil. Berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, maka sudah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer, yaitu:

(1) Objek-objek sipil bukan merupakan sasaran serangan atau tindakan balasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2) Serangan harus hanya ditujukan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

(3) Dalam hal terdapat keraguan tentang apakah suatu objek biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer, seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap (sebagai) tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu sasaran militer, harus memiliki beberapa syarat tertentu sehingga penghancurannya dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer. Syarat tersebut adalah :

- a. Objek yang karena sifatnya, lokasinya, atau tujuan penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer.
- b. Objek yang apabila dihancurkan (seluruhnya maupun sebagian), dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

Terkait dengan perlindungan obyek sipil, yang dimaksud dengan obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua obyek yang tidak memiliki sumbangan yang efektif bagi aksi-aksi militer, yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, tidak memberikan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya.

Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan

bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer. Oleh karena itu, Prinsip perbedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui definisi sasaran militer untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan obyek sipil. Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer adalah “sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.”<sup>26</sup>

Terdapat dua kriteria untuk mengidentifikasi sasaran militer :<sup>27</sup>

- a. Sifat, tempat, tujuan, atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer.
- b. Penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan

<sup>26</sup>Danial, Efektifitas Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, (Media Hukum Vol. 23 No. 2, 2016) hal 10

<sup>27</sup>Anicee Van Engeland, *Civilian Or Combatant*, (New York: Oxford University Press, 2011) hal. 61

memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer.

Dalam hal keraguan tentang apakah sebuah benda merupakan obyek sipil atau militer, dan jika objek biasanya digunakan untuk tujuan sipil, maka pihak yang berperang harus menganggap benda tersebut adalah obyek sipil dan tidak dapat dijadikan target (Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I). Jika salah satu pihak memutuskan untuk menyerang, maka serangan tersebut haruslah menjadi serangan yang sah. Pihak penyerang harus mampu membuktikan bahwa obyek tersebut digunakan untuk kepentingan militer.

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa pengeboman yang dilakukan terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap objek-objek sipil. Meskipun dalam pembelaannya pihak koalisi menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya fasilitas penahanan tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam hal keragu-raguan, seharusnya pihak koalisi perlu melakukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan bahwa sasaran yang akan diserang bukanlah merupakan objek sipil, sehingga serangan yang dilakukan tidak menyebabkan pihak yang tidak ikut bersengketa menjadi korbannya.

### **3. Kategori Pelanggaran yang dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab dalam Serangan udara ke fasilitas penahanan milik**

### **Pemberontak Houthi di Kota Dhamar**

Mengenai klausula penjelasan apakah suatu perbuatan disebut pelanggaran Hukum Humaniter berat dapat dilihat dari beberapa pasal berikut dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, yaitu :

Pasal 85 ayat (1), (2), (3) huruf a dan b, serta ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977

(1) Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat, yang ditambah dengan Bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.

(2) Tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi merupakan pula pelanggaran berat dalam Protokol ini apabila dilakukan terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan yang dilindungi oleh Pasal-Pasal 44, 45 dan 73 Protokol ini, atau terhadap yang luka-luka, sakit dan korban-korban dari Pihak lawan yang dilindungi oleh Protokol ini, atau terhadap anggota-anggota dinas kesehatan atau dinas keagamaan, satuan-satuan kesehatan atau angkutan-angkutan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pihak lawan dan dilindungi oleh Protokol ini.

(3) Selain daripada pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan-tindakan dibawah ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Protokol ini, apabila dilakukan dengan sengaja, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Protokol ini, dan yang

mengakibatkan kematian atau luka-luka parah pada badan atau kesehatan:

a) menjadikan penduduk sipil atau orang sipil perorangan obyek serangan;

b) melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) (a) (ii) ;

(5) Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam-piagam tersebut harus dianggap sebagai kejahatan perang.

Pada Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berbunyi: “melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) huruf (a) angka (ii)” menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Koalisi dalam memutuskan serangan ke gedung sekolahan yang dijadikan pusat penahanan oleh Pemberontak Houthi merupakan suatu pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa pihak Koalisi tidak melakukan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas mana yang tidak dapat dilakukan serangan, dan

dengan sengaja melakukan serangan terhadap fasilitas penahanan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu tindakan tidak membedakan sebagai mana terdapat dalam Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Jenis serangan yang tidak membedakan sasarannya dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I tahun 1977

Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977 :

(5) Jenis-jenis serangan berikut ini adalah antara lain yang harus dianggap sebagai yang tidak membedakan sasaran :

(b) Suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.

Dari pasal diatas dapat kita lihat bahwa Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I tahun 1977 menjelaskan bahwa suatu serangan dapat dikatakan sebagai serangan yang tidak membedakan apabila memenuhi persyaratan yang terpapar dalam pasal tersebut. Serangan yang dimaksud dapat diduga oleh pihak penyerang menimbulkan kerugian yang tidak perlu, dan merupakan serangan yang mana keuntungan militernya tidak sepadan dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibatnya terhadap

non-kombatan maupun objek-objek sipil. Dalam kasus ini serangan yang dilakukan seharusnya dapat diduga oleh pihak Koalisi karena Pihak pemberontak telah membagikan koordinat fasilitas penahanan tersebut kepada Palang Merah Internasional, serta telah diinspeksi oleh ICRC sebelumnya. Hal ini dapat dibenarkan karena dalam wawancara di media massa, Franz Rauchtenstien dari ICRC menuturkan bahwa pihaknya telah mengunjungi fasilitas penahanan tersebut beberapa kali.<sup>28</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1. Serangan udara yang dilancarkan Koalisi Negara-Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dilandasi oleh 3 faktor alasan, yaitu Alasan Politis, Ideologis dan Strategis. Secara politis hal ini dilakukan sebagai bentuk intervensi militer Arab Saudi di Yaman sebagai Negara yang berupaya mengamankan wilayahnya dari gejolak revolusi (Arab Spring) di Timur Tengah terhadap pemerintahan-pemerintahan absolut dan otoriter. Hal tersebut juga berhubungan dari segi ideologis mengapa Koalisi Negara-Negara Arab melakukan serangan tersebut. Dalam lima tahun terakhir Yaman merupakan wilayah yang dijadikan proxy war antara Arab Saudi yang mendukung Pemerintah Yaman dan Iran yang mendukung Pemberontak Houthi yang mayoritas beraliran Syiah. Serangan ini jika dilihat dari

sudut pandang strategis dilancarkan untuk menetralkan depot penyimpanan drone dan misil yang terus ditembakkan Pemberontak Houthi ke lokasi-lokasi strategis dan militer Arab Saudi di wilayahnya, sebagai bentuk operasi pembukaan front baru oleh Pemberontak Houthi.

2. Pada kasus ini Pihak Koalisi Negara-Negara Arab telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter terhadap orang (non-kombatan) dan terhadap objek-objek yang bukan merupakan sasaran yang diperbolehkan untuk diserang. Pihak Koalisi jelas sudah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap orang dengan mengabaikan pasal 51 ayat (4) huruf (c) Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang penggunaan sarana yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sehingga dianggap tidak membedakan dalam melakukan serangan. Serangan ini pula ditujukan ke objek sipil yang mana seharusnya dilakukan pengecekan atau pengintaian untuk memastikan apakah objek tersebut digunakan untuk kepentingan militer atau tidak. Dalam kasus ini pihak yang menjadi korban atas serangan udara tersebut merupakan non-kombatan, dimana mereka merupakan tahanan politik serta milisi pro-Koalisi. Objek yang diserang pun merupakan fasilitas penahanan dan bukan merupakan tempat penyimpanan drone seperti yang diduga oleh pihak Koalisi. Maka berdasarkan Pasal 85 ayat (3) huruf (b) serangan yang dilakukan oleh Koalisi Negara-negara Arab ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional, karena dianggap tidak membedakan terhadap orang dan objek dalam melakukan

<sup>28</sup>ICRC: *100 Lebih Tewas dalam Serangan Saudi di Yaman*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-di-yaman/5065345.html>, diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 10:10 WIB





serangan, sehingga mengakibatkan korban yang tidak perlu dari non-kombatan yang ada dalam fasilitas penahanan tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. (Jakarta : ICRC, 1999)

Evans, Malcom D. *International Law*. (New York : Oxford University Press Inc, 2003)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group. 2005)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004)

Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Suryokusumo, Suryanto. *Konsep Sistem Pertahanan Non-Militer*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)

### Jurnal

Danial. "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern." (Media Hukum Vol.23 No. 2, 2016).

Engeland, Anicee van. *Civilian or Combatant*. (New York: Oxford University Press, 2011).

Geib, Robin and Michael Siegrist. *Has the Armed Conflict in*

*Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*. (International Review of ICRC Volume 93 Number 881, 2011)

Fajri, Desy Nur Aini. *Understanding Yemen Conflict* (Journal Institute of International Studies, Peace Building and Violence Radicalism, Vol. 1 No. 2, 2011)

Kendall, Elisabeth. *Iran's Fingerprints in Yemen Real or Imagined?* (Journal of Atlantic Council, 2017)

### Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Janewa I 1949

Protokol tambahan I 1977

### Laporan Resmi

*UN Security Council, Final Report of the Panel of Experts on Yemen*. diakses dari [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-F6E4FF96FF9%7D/s\\_2017\\_81.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-F6E4FF96FF9%7D/s_2017_81.pdf)

### Halaman Web

Al-Jazeera. *Saudi-led coalition denies Houthi claims of troop capture*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saudi-led-coalition-denies-houthi-claims-troop-capture-190930193102187.html>

Al-Jazeera. *UN calls for accountability in Saudi-led attack on Yemen prison*. diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/calls-accountability->

[saudi-led-attack-yemen-prison-190902074503405.html](https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/09/growing-human-cost-war-yemen-19090218055350.html)

Al-Jazeera, *The growing human cost of the war in Yemen* diakses dari <https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/09/growing-human-cost-war-yemen-19090218055350.html>

BBC. *Houthi rebels video fails to prove Saudi troop capture claim* diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49866677.html>

Colgan, Jeff. Washingtonpost. "How sectarianism shapes Yemen's war", diakses dari <http://www.washingtonpost.com>

Hardoko, Ervan. Kompas.com, "Saudi Kerahkan 100 Jet dan 150.000 Serdadu untuk Hadapi Milisi Houthi," diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/26/13000291/Saudi.Kerahkan.100.Jet.dan.150.000.Serdadu.untuk.Hadapi.Milisi.Houthi>.

VOA Indonesia. ICRC: 100 Lebih Tewas dalam Serangan Saudi di Yaman, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-di-yaman/5065345.html>

VOA Indonesia. Saudi led airstrikes kill least 100 rebel run prison, diakses dari <https://www.voanews.com/middle-east/saudi-led-airstrikes-kill-least-100-rebel-run-prison.html>

Washington post. Yemeni government supporters attack protesters, injuring hundreds diakses dari [http://www.washingtonpost.com/world/yemeni-government-supporters-attack-protesters-injuring-hundreds/2011/03/16/AB56R9g\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/world/yemeni-government-supporters-attack-protesters-injuring-hundreds/2011/03/16/AB56R9g_story.html)

Weiss, Caleb. *Long War Journal*. "Houthis claim major operation inside Saudi Arabia". diakses dari <https://www.longwarjournal.org/archives/2019/09/houthis-claim-major-operation-inside-saudi-arabia.php>

Wong, Kristina. "Iranian ship convoy moves toward Yemen, alarming US officials" diakses dari <http://thehill.com/>

Younis, Nussaibah. "The Saudi-Iran powerplay behind the Yemen conflict", diakses dari <http://www.theguardian.com/>.